



PUTUSAN

Nomor 498/Pid.B/2019/PN Pkb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa

1. Nama lengkap : **ROHMA DONI Alias DONI Bin MUKTIH;**
2. Tempat lahir : Gasing (Banyuasin)
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/21 Februari 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Gasing Laut Rt.007 Rw.002 Kecamatan
Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 31 Oktober 2019

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 November 2019 sampai dengan tanggal 20 November 2019;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2019 sampai dengan tanggal 30 Desember 2019;
 3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Desember 2019 sampai dengan tanggal 31 Desember 2019;
 4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Desember 2019 sampai dengan tanggal 16 Januari 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2020 sampai dengan tanggal 16 Maret 2020;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 498/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 18 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Nomor 498/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 06 Februari 2020 tentang Pergantian Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 498/Pid.B/2019/PN Pkb tanggal 18 Desember 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ROHMA DONI ALIAS DONI BIN MUKTIH** secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua.
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ROHMA DONI ALIAS DONI BIN MUKTIH** dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
 3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk yamaha Mio Tahun 2012 warna hijau No. Pol : BG-2675 JQ;
- DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR;**
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon untuk keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali segala perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Pkb



KESATU

Bahwa ia Terdakwa **ROHMA DONI ALIAS DONI BIN MUKTIH** bersama-sama dengan **Sdr. KISEN (masih dalam pencarian)** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Desa Gasing Laut Rt. 010 RW. 005 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.** Perbuatan tersebut dilakukan oleh Para Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari ketika Terdakwa **ROHMA DONI ALIAS DONI BIN MUKTIH** bersama-sama dengan **Sdr. KISEN** melintas depan rumah Korban LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR dan melihat pintu depan rumah Korban dalam keadaan terbuka, maka seketika itu juga Terdakwa **ROHMA DONI ALIAS DONI BIN MUKTIH** diturunkan oleh **Sdr. KISEN** di depan rumah milik Korban LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah Korban dan melihat **Korban LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR** sedang tertidur di depan televisi ruang tengah rumah Korban, maka kemudian masuklah Terdakwa ke dalam rumah Korban langsung mengambil kunci sepeda motor yamaha mio dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna hitam biru 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau yang di parkir diruang tamu rumah milik Korban tersebut. Bahwa kemudian tiba-tiba Korban terbangun dari tidurnya dan terkejut melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Korban dan seketika itu juga Korban berteriak hingga **Saksi SHERLY TRIANA LESTARI ALIAS SHERLY BINTI SYUKUR** terbangun. Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau, 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna hitam biru dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;



Bahwa perbuatan Terdakwa **ROHMA DONI ALIAS DONI BIN MUKTIH** dalam mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna hitam biru 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau, tanpa seizin dan sepengetahuan dari **Korban LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR**.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ROHMA DONI ALIAS DONI BIN MUKTIH**, **Korban LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR** mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Bahwa Perbuatan Terdakwa **ROHMA DONI ALIAS DONI BIN MUKTIH** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa **ROHMA DONI ALIAS DONI BIN MUKTIH** pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2017 bertempat di Desa Gasing Laut Rt. 010 RW. 005 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin atau setidaknya di suatu tempat lain yang termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Balai yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari ketika Terdakwa **ROHMA DONI ALIAS DONI BIN MUKTIH** bersama-sama dengan **Sdr. KISEN** melintas depan rumah Korban **LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR** dan melihat pintu depan rumah Korban dalam keadaan terbuka, maka seketika itu juga Terdakwa **ROHMA DONI ALIAS DONI BIN MUKTIH** diturunkan oleh **Sdr. KISEN** di depan rumah milik Korban **LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR**, kemudian Terdakwa masuk melalui pintu depan rumah Korban dan melihat **Korban LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR** sedang tertidur di depan televisi ruang tengah rumah Korban, maka kemudian masuklah Terdakwa ke dalam rumah Korban langsung mengambil kunci sepeda motor yamaha mio dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna hitam biru 1 (satu) unit handphone merk samsung

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau yang di parkir diruang tamu rumah milik Korban tersebut. Bahwa kemudian tiba-tiba Korban terbangun dari tidurnya dan terkejut melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Korban dan seketika itu juga Korban berteriak hingga **Saksi SHERLY TRIANA LESTARI ALIAS SHERLY BINTI SYUKUR** terbangun. Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau, 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna hitam biru dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih;

Bahwa perbuatan Terdakwa **ROHMA DONI ALIAS DONI BIN MUKTIH** dalam mengambil 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna hitam biru 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau, tanpa seizin dan sepengetahuan dari **Korban LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR**;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **ROHMA DONI ALIAS DONI BIN MUKTIH**, **Korban LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR** mengalami kerugian sebesar Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah;

Bahwa Perbuatan Terdakwa **ROHMA DONI ALIAS DONI BIN MUKTIH** tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan eksepsi (keberatan) atas surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HARDI WIBOWO ALIAS WIBOWO BIN IMAM SUROSO**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Desa Gasing Laut Rt. 010 RW. 005 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
 - Bahwa yang menjadi korban yaitu istri Saksi **LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR**;
 - Bahwa saksi menerangkan yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa seorang diri;
 - Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu depan langsung mengambil kunci sepeda motor yamaha mio dan 1 (satu) buah jam tangan

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk casio warna hitam biru 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau yang di parkir diruang tamu rumah milik Korban tersebut;

- Bahwa tidak ada satupun bagian rumah yang rusak;
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi sedang tertidur di dalam kamar dan terbangun ketika mendengar Saksi **LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR** berteriak "Kak Ado Uwong Masuk" seketika itu juga Saksi berlari keluar dan melihat satu orang laki-laki berlari keluar dari rumah Saksi dan Saksi tidak dapat mengejanya lagi;
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

2. Saksi **LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah Terdakwa **ROHMA DONI ALIAS DONI BIN MUKTIH**.
- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Desa Gasing Laut Rt. 010 RW. 005 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa Terdakwa adalah tetangga Saksi sejak kecil di Desa Gasing Laut.
- Bahwa Terdakwa masuk ke rumah Saksi melalui pintu depan langsung mengambil kunci sepeda motor yamaha mio dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna hitam biru 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau yang di parkir diruang tamu rumah milik Korban tersebut.
- Bahwa pada saat kejadian pencurian tersebut Saksi terbangun dikarenakan merasa ada tangan yang masuk ke sela-sela kasur alas tempat tidur Saksi, saat itu juga Saksi terbangun dan terkejut di depan mata ada seorang laki-laki yang Saksi kenal yaitu Terdakwa **ROHMA DONI ALIAS DONI BIN MUKTIH** kemudian Saksi berteriak meminta tolong sehingga membuat adik Saksi terbangun dan langsung spontan menendang tubuh Terdakwa kemudian Saksi berteriak memanggil suami Saksi dan pada saat suami saksi terbangun Terdakwa bergegas kabur dan melarikan diri.

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa barang-barang yang dicuri oleh Terdakwa yaitu kunci sepeda motor yamaha mio dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna hitam biru 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau yang di parkir diruang tamu.
- Bahwa saksi menerangkan akibat kejadian tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **ROHMA DONI ALIAS DONI BIN MUKTIH** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Desa Gasing Laut Rt. 010 RW. 005 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin.
- Bahwa terdakwa mengakui yang menjadi korban pencurian tersebut adalah saksi korban **LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR**.
- Bahwa berawal dari ketika Terdakwa sepulang dari bekerja melintas depan rumah Korban LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR dan melihat pintu depan rumah Korban dalam keadaan terbuka, maka seketika itu juga Terdakwa berfikir untuk, masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu depan rumah Korban dan melihat **Korban LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR** sedang tertidur di depan televisi ruang tengah rumah Korban, maka kemudian masuklah Terdakwa ke dalam rumah Korban langsung mengambil kunci sepeda motor yamaha mio dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna hitam biru 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau yang di parkir diruang tamu rumah milik Korban tersebut. Bahwa kemudian tiba-tiba Korban terbangun dari tidurnya dan terkejut melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Korban dan seketika itu juga Korban berteriak hingga **Saksi SHERLY TRIANA LESTARI ALIAS SHERLY BINTI SYUKUR** terbangun. Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau, 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna hitam biru dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih.

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Pkb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang-barang hasil curian tersebut telah Terdakwa jual dan uangnya telah habis untuk Terdakwa pakai.
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut; 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk yamaha Mio Tahun 2012 warna hijau No. Pol : BG-2675 JQ.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan barang bukti tersebut juga telah dibenarkan saksi-saksi dan Terdakwa dipersidangan sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang terjadi dipersidangan yang belum termuat dalam putusan ini ditunjuk pada berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan tentang alat bukti yang diajukan dipersidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena keterangan saksi (di bawah sumpah dipersidangan) sesuai dengan yang mereka lihat sendiri, dengar sendiri dan alami sendiri dalam perkara ini serta tidak dibantah oleh para Terdakwa serta diakui sendiri oleh para Terdakwa sebagaimana dikemukakan di atas, maka keterangan saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini dan mempunyai kekuatan pembuktian sebagaimana dimaksud pada Pasal 185 ayat (1) KUHAP;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Desa Gasing Laut Rt. 010 RW. 005 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi korban LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR yang merupakan tetangga terdakwa.
- Bahwa barang yang telah diambil yaitu kunci sepeda motor yamaha mio dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna hitam biru 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau milik Saksi LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR.

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari ketika Terdakwa sepulang dari bekerja melintas depan rumah Korban LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR dan melihat pintu depan rumah Korban dalam keadaan terbuka, maka seketika itu juga Terdakwa berfikir untuk, masuk ke dalam rumah Korban melalui pintu depan rumah Korban dan melihat **Korban LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR** sedang tertidur di depan televisi ruang tengah rumah Korban, maka kemudian masuklah Terdakwa ke dalam rumah Korban langsung mengambil kunci sepeda motor yamaha mio dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna hitam biru 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau yang di parkir diruang tamu rumah milik Korban tersebut. Bahwa kemudian tiba-tiba Korban terbangun dari tidurnya dan terkejut melihat Terdakwa masuk ke dalam rumah milik Korban dan seketika itu juga Korban berteriak hingga **Saksi SHERLY TRIANA LESTARI ALIAS SHERLY BINTI SYUKUR** terbangun. Bahwa mengetahui hal tersebut Terdakwa langsung melarikan diri dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau, 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna hitam biru dan 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, Saksi LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Alternatif sebagaimana diatur dalam Dakwaan Kesatu Melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP, atau Dakwaan Kedua Melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa penuntut umum telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan Alternatif maka selanjutnya majelis hakim dengan memperhatikan fakta di persidangan akan mempertimbangkan dakwaan Kedua terlebih dahulu yaitu Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut ;

1. **Barang siapa;**
2. **Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;**

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau perkarangan tertutup yang ada rumahnya;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap orang sebagai subyek pelaku tindak pidana atau siapa didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, keterangan Terdakwa, surat perintah penyidikan terhadap Terdakwa, kemudian surat dakwaan dan tuntutan pidana penuntut umum, serta membenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam berita acara sidang dalam acara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan didepan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili didepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah ternyata benar Terdakwa yang bernama **ROHMA DONI Alias DONI Bin MUKTIH** yang sehat jasmani dan rohaninya, maka jelaslah sudah pengertian "**barang siapa**" yang merupakan **subjek hukum** dalam perkara ini adalah benar terdakwa **ROHMA DONI Alias DONI Bin MUKTIH** yang dihadapkan kedepan persidangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai sehingga tidak terdapat adanya error in persona dalam mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **Barangsiapa** terpenuhi secara sah;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian "mengambil" adalah memindahkan penguasaan suatu barang dari penguasaan orang lain menjadi berada dalam penguasaannya. Cara mengambil sendiri dapat dibagi 3 (tiga), yaitu :

- a. Membawa suatu barang dari suatu tempat ketempat lain;
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur;
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi dengan ucapan atau gerakannya mengisyaratkan bahwa barang itu adalah kepunyaannya atau setidaknya orang menyangka demikian;



Menimbang, bahwa pengertian "barang" adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud, termasuk tetapi tidak terbatas pada aliran listrik maupun gas yang menurut sifatnya dapat dipindahkan atau dalam praktek sering disebut sebagai benda bergerak dan memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa pengertian "seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain", mengenai hal ini menurut Prof. Simons, tidaklah perlu bahwa orang lain tersebut harus diketahui secara pasti, melainkan cukup jika pelaku mengetahui bahwa yang diambilnya itu (seluruhnya atau sebagian) bukan kepunyaan pelaku;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan yang telah diuraikan sebelumnya di atas diketahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib bertempat di Desa Gasing Laut Rt. 010 RW. 005 Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, terdakwa telah mengambil kunci sepeda motor yamaha mio dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna hitam biru 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau milik Saksi LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR, maka dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**mengambil**" sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena kunci sepeda motor yamaha mio dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna hitam biru 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau yang telah Terdakwa ambil tersebut jelas bentuknya dan memiliki nilai ekonomis, maka termasuk dalam pengertian "**barang**" sebagaimana telah diuraikan di atas dan barang tersebut "**seluruhnya**" adalah merupakan milik saksi LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas maka unsur "**mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain**" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.3.Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum:

Menimbang, bahwa pengertian "Dengan Maksud" sebagaimana tercantum dalam unsur pasal ini adalah sama seperti "kesengajaan sebagai maksud / tujuan" atau Opzet Als Oogmerk dalam arti sikap batin si pelaku harus telah terbentuk sebelum mewujudkan perbuatan tersebut. Hal ini berarti terjadinya suatu tindakan beserta akibat yang ditimbulkan adalah betul betul sebagai perwujudan kehendak (willens) dan atas pengetahuan (wettens) dari si pelaku.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Pkb



Menimbang, bahwa pengertian "dimiliki secara melawan hukum" menurut Drs. P.A.F. Lamintang, S.H., adalah suatu tindakan seperti menjual, meminjamkan, merusakkan, memberikan kepada orang lain, menggadaikan atau menguasai bagi dirinya sendiri, barang-barang yang diambil (secara tanpa hak atau wewenangnya) dari penguasaan orang lain oleh seorang pelaku seolah-olah ia adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil kunci sepeda motor yamaha mio dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna hitam biru 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau milik Saksi LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR tersebut, yang mana hal tersebut Terdakwa lakukan tanpa dasar kepemilikan dan alas hak yang sah oleh karena perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak Saksi LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR selaku pemilik barang oleh karena Saksi LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil seng tersebut tersebut, sehingga dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut termasuk dalam pengertian "**dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**" sebagaimana telah diuraikan sebelumnya di atas;

Menimbang, Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR mengalami kerugian sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.4. Dilakukan pada Waktu Malam dalam sebuah Rumah atau Pekarangan Tertutup yang ada Rumahnya;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini mengandung sub-sub unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu seluruh unsur sub tersebut harus dibuktikan, namun telah cukup apabila salah satu sub unsurnya telah terpenuhi;

Menimbang, Pengertian "waktu malam" berdasarkan penafsiran otentik yang terdapat dalam Pasal 98 KUHP, ialah waktu antara matahari terbenam dengan matahari terbit;

Menimbang, bahwa pengertian "pekarangan tertutup yang ada rumahnya" ialah suatu pekarangan yang terdapat rumah didalamnya yang diberi batas secara jelas seperti pagar besi, pagar bambu, tumbuh-tumbuhan, selokan, tumpukan batu walaupun tidak rapat dan mudah dilompati orang, bahkan juga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan galian yang tidak berair, dan lain sebagainya, untuk membatasi pekerjaan tersebut dari pekerjaan-pekerjaan lain yang terdapat disekitarnya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil kunci sepeda motor yamaha mio dan 1 (satu) buah jam tangan merk casio warna hitam biru 1 (satu) unit handphone merk samsung warna putih serta mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Mio warna hijau milik saksi korban **LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR** dilakukan pada hari Sabtu tanggal 15 Juli 2017 sekira pukul 03.00 Wib di dalam rumah milik Korban **LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR**

Menimbang, bahwa pukul 03.00 WIB termasuk dalam pengertian malam karena waktu tersebut adalah waktu diantara matahari terbenam dan matahari terbit sebagaimana dimaksud pada pasal 98 KUHPidana dan didalam rumah milik korban **LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR** ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas maka seluruh unsur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kedua;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana penjara yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk yamaha Mio Tahun 2012 warna hijau No. Pol : BG-2675 JQ yang telah disita diserahkan kepada yang paling berhak maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Saksi **LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Perbuatan Terdakwa telah meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali segala perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **ROHMA DONI Alias DONI Bin MUKTIH** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pencurian dalam keadaan memberatkan** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan.**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 498/Pid.B/2019/PN Pkb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Merk yamaha Mio Tahun 2012 warna hijau No. Pol : BG-2675 JQ

DIKEMBALIKAN KEPADA LISA MARGARETA ALIAS LISA BINTI ALI SYUKUR;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, pada hari Selasa, tanggal 23 Maret 2020, oleh kami, Silvi Ariani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Bayu Adhypratama, S.H., M.H., M. Alwi, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mira Aryani, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Balai, serta dihadiri oleh Nur Afrida, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Bayu Adhypratama, S.H., M.H.

Silvi Ariani, S.H., M.H.

M. Alwi, S.H

Panitera Pengganti,

Mira Aryani, S.H., M.H.